

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DI DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : MUHAMMAD SENA WIRADITYA PUTRA, S.H

NO INDUK MHS : 21921064

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DI DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : MUHAMMAD SENA WIRADITYA PUTRA S.H
No. Induk Mhs. : 21921064

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari 1 April 2024

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Yogyakarta,

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 23 APR 2024

Penguji 1

Bagya Agung Prabowo, S.H, M. Hum, Ph.D. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

12.35

4G 87%



Prof Ridwan



njih proff terimakasih 17.12 ✓✓

Sunday

Assalamuallaikum prof. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin 🙏

Maaf prof mengganggu Waktu istirahatnya, saya mau menginformasikan bahwa tesis saya sudah selesai saya revisi sesuai dengan hasil ujian sidang akhir kemarin tgl 1 April 2024. Berikut Hasil saran dan tesis yang sudah saya revisi

12.07 ✓✓

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DI DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS

TESIS



TESIS-MKN-21921064-MUHAMMAD
SENA WIRADITYA PUTRA.pdf

110 pages • 1,5 MB • pdf

12.08 ✓✓

Yesterday

saya acc 05.37



12.01

4G 75%



Pak Bagya



saya sudah selesai saya revisi sesuai dengan hasil ujian sidang akhir kemarin tgl 1 April 2024. Berikut Hasil saran dan tesis yang sudah saya revisi

06.56 ✓

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN
DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DI DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
TESIS



TESIS-MKN-21921064-MUHAMMAD
SENA WIRADITYA PUTRA.pdf

110 pages • 1,5 MB • pdf

06.56 ✓

Tolong kirim format word 09.11



TESIS-MKN-21921064-MUHAMMAD
SENA WIRADITYA PUTRA.docx

849 KB • docx

09.46 ✓

Today

Assalamualaikum wr wb selamat siang pak bagya mohon maaf mengganggu waktunya, sena ingin bertanya perihal revisi sena kira kira sudah diperiksa atau belum ya pak? terimakasih banyak sebelumnya pak 🙏

11.38 ✓

1 UNREAD MESSAGE

Wa'alaikum salam, sudah cukup baik revisi Tesisnya, dan saya ACC. Selamat Mas Sena, sukses selalu

11.54



**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS)
MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sena Wiraditya Putra

NIM : 21921064

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN DEWAN
KEHORMATAN NOTARIS DI DALAM PENEGAKAN KODE ETIK
NOTARIS.**

Benar-benar karya penulis sendiri kecuali bagian bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika terbukti di kemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 06 Maret 2024
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Sena Wiraditya Putra

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“The greatest test of a man's character is how he treats those that can do nothing for him”

**Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan
Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri
Q.S. Al-Baqarah:44**

**“Orang-orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat,
tetapi karena orang-orang baik lainnya diam dan mendiamkan.”**

FREE PALESTINE

Tesis ini saya persembahkan untuk

Ayah. Dan Mamaku yang sangat saya cintai

AKHMAD WIJAYA NOERSALIM S.H dan RATIH MURDIYATI RASYID S.H

Kakak dan Adikku yang saya sayangi

SARAS VIRADITYA PUTRI dan MUHAMMAD ABYAN WIRADITYA PUTRA

Keluarga besarku

Sahabat, Teman, dan semua yang mendukungku hingga tahap ini

Almamater Universitas Islam Indonesia

Serta diri sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan studi ini

Terimakasih

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa tesis yang berjudul **“KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DI DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS”**

. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis tesis ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya. terselesaikannya tesis ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan

terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kepada keluarga tercinta; Ayah, Mamah, Kakak dan Adek. Terima kasih telah menjadi sumber cinta yang jumlahnya tak terbilang. Terima kasih atas segala semangat serta doa. Tiada kesuksesan tanpa restu dari kalian. Tesis ini kupersembahkan untuk kalian yang terkasih.
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H selaku dosen pembimbing tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan

mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

4. Rio Kustianto Wironegoro, S.H. M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan memberikan kesempatan yang berharga dalam berproses
5. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku penguji penulisan Tesis ini yang telah memberikan saran dan masukan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
7. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026 yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dalam penelitian tugas akhir ini
9. Bapak Sumendro, S.H., selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022 yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dalam penelitian tugas akhir ini
10. Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dalam penelitian tugas akhir ini
11. Top Yogyakarta Kagura dan Xavier a.k.a Zexkeith a.k.a Tegar Aji Payoga S.H., M.Kn yang meluangkan waktu serta tenaga dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini dan menggendong penulis di Land of Dawn
12. Staff Notaris Rio Kustianto Wironegoro S.H., M.Hum yaitu Bundaku tersayang Gabriella Fransisca, Alifia Putri, Arvita Lenny, Amalina Dwi, Marsella Dwi, Ravienda Purnama, Mas Akhid, Mas Yus dan Mas Al yang dengan sabarnya mengajarkan penulis dalam berproses baik di luar maupun di dalam kantor serta melatih mental penulis

13. Teman-teman yang dapat ku andalkan dan sabar mengajari penulis dalam kuliah, berproses dan berdiskusi yaitu Safira, Iga dan Faras.
14. Teman-teman komunitas SiPalingBasket dan Wisnu Murti Sleman sebagai wadah olahraga basket penulis
15. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 16 yang saya hormati dan banggakan karena telah mewarnai hari perkuliahan penulis
16. Seluruh pihak, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Sampai juga pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijasukan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Aamiinn.

Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 07 Maret 2024

Penulis,



Muhammad Sena Wiraditya Putra, S.H.
21921064

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	29

BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	31
B. Pengawasan terhadap Notaris.....	40
C. Kode Etik Notaris.....	51
D. Teori Kewenangan	55
BAB III KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DI DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS	58
A. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris.....	58
B. Koordinasi Antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik.....	78
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
CURRICULUM VITAE.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Susunan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.....	66
--	-----------



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data yang terkumpul dari penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY dan Dewan Kehormatan Wilayah Notaris DIY. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian, pertama, penegakan kode etik dari sisi luar organisasi merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam ranah penegakan kode etik yang tercantum dalam UUJN terbatas mengenai pembuatan akta atau produk notaris. Dewan Kehormatan Notaris menegakan kode etik yang tercantum dalam Kode Etik Notaris yang berkaitan dengan perilaku atau etika notaris pada kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan jabatan diluar pembuatan akta yang diatur dalam UUJN. Kedua, majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris saling berkoordinasi apabila menemukan adanya temuan atas notaris baik yang melanggar jabatan atau perilaku dalam kode etik yang diatur UUJN maupun pelanggaran terhadap etika-etika yang diatur dalam kode etik notaris.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Kewenangan.

ABSTRACT

This research aims to determine the authority of the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council in enforcing the Notary Code of Ethics. This research also aims to determine the coordination between the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council in enforcing the Notary Code of Ethics. This research is normative research. Data collection techniques collected from this research were literature studies and interviews. Interviews were conducted with the DIY Notary Regional Supervisory Council and the DIY Notary Regional Honorary Council. The approach used in this research is the statutory approach (statute approach) and conceptual approaches (conceptual approach) by reviewing the regulations and laws relating to the legal issues in this research. The research results, firstly, enforce the code of ethics from outside the organization under the authority of the Notary Supervisory Council in the realm of enforcing the code of ethics contained in the UUJN which is limited to the making of notarial deeds or products. The Notary Honorary Council enforces the code of ethics stated in the Notary Code of Ethics which relates to the behavior or ethics of notaries in daily life and the implementation of their position outside of making deeds as regulated in the UUJN. Second, the notary supervisory board and the notary's honorary board coordinate with each other if they find a notary who has violated their position or behavior in the code of ethics regulated by the UUJN or a violation of the ethics regulated in the notary's code of ethics.

Keywords: Notary, Notary Supervisory Council, Notary Honorary Council, Notary Code of Ethics, and Authority.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Kaisar Yustisianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Suatu perjanjian dapat saja dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur pihak (manusia) yang melakukan perjanjian, untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.² Pengertian akta notaris adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.³ Akta notaris merupakan salah satu akta autentik sehingga tidak lepas dari pengaturan perundang-undangan sehingga tidak lepas dari pengaturan mengenai akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

¹ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta:Kencana, 2020) hlm. 5.

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer menentukan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat dan memberikan layanan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatannya oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkan jasanya.⁴

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia. Arti penting dari pejabat umum dalam hal ini notaris diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang disebutkan dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁵ Notaris dituntut memiliki pengetahuan hukum yang luas, ketelitian, bertanggung jawab yang tinggi, berperilaku profesional, serta senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan negara guna memberikan jaminan kepastian hukum.

⁴ Herlien Budiono, *Notaris Dan Kode Etiknya*, Disampaikan Pada *Upgrading Dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007), Hlm. 3

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.17

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. notaris perlu memperhatikan apa yang disebut perilaku dalam berprofesi yang memiliki unsur sebagai berikut:⁶

1. Memiliki integritas moral yang sempurna;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata karena uang.

Pentingnya bagi seorang yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum dalam hal ini notaris untuk selalu memperhatikan serta mematuhi setiap amanah yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJP, maupun kode etik jabatan notaris itu sendiri. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus sejalan atau selaras dengan mereka yang menjalankan jabatannya yaitu notaris, sebagai orang yang dapat dipercaya dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, maka dari itu antara jabatan notaris dengan pejabatnya harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan.⁷

⁶ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004)

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 35.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya wajib patuh dan tunduk pada undang-undang jabatan notaris, disisi lain seorang notaris dalam bertindak juga sebagai pejabat umum juga diatur oleh kode etik yang berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut. Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari UUNJP juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap Notaris baik didalam ataupun diluar jabatannya. Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan kode etik, ruang lingkup, kewajiban dan larangan notaris, serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus ini dan sebagainya.⁸

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015 yang selanjutnya disebut Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

⁸ Rusdianto Sesung, *et.al.*, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017), hlm. 53.

Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan kode etik jabatan demi kemaslahatan dan kemanfaatan setiap anggota perkumpulan.

Terdapat dua kedudukan kode etik bagi notaris diantaranya adalah:

1. Karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi tumpuan hukum utama mengenai status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang menggunakan jasa notaris tersebut;
2. Menghindari ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan suatu kode etik profesi yang baik dan modern.⁹

Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris.¹⁰

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka

⁹ Yogi Priyambodo dalam Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.

¹⁰ Nadhif M. Alkatiri, *et.al.*, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021). hlm 34.

norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.¹¹

Pelayanan dari seorang notaris kepada masyarakat mempunyai peran vital, maka sesungguhnya seorang notaris memerlukan pengawasan akan tetapi masyarakat umum tidak memiliki kompetensi atau keahlian yang sedemikian rupa untuk menilai dan melakukan objektif terhadap notaris. Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan.¹² Penjelasan Pasal 67 UUJNP yang dimaksud dengan pengawasan meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan menteri kepada notaris, pengawasan tersebut dilakukan oleh menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri.¹³

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan UUJNP melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris serta oleh Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia.¹⁴ Struktur pengawasan ini dilandaskan pemikiran bahwa notaris sebagai pejabat publik yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan tugas pembuatan akta otentik haruslah dapat menjamin

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 120.

¹² Agus Satory, "Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Notaris", dalam Habib Adjie, *et.al.*, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 89

¹³ *Ibid*, hlm. 90.

¹⁴ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 3.

kepastian hukum, kesinambungan antara daerah dan pusat, serta menjamin pengamanan kepentingan bulik (publik security).¹⁵

Pasal 1 angka 6 UUIJP menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Merujuk pada Pasal 67 ayat (5) UUIJP, pengawasan Majelis Pengawas Notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengaturan kewenangan majelis pengawas lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 Permenkumham 16/2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham 16/2021, menyatakan bahwa majelis pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Rusdianto Sesung, *et. al.*, menyatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan mendasarkan pada Undang-Undang, sebagai acuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Kode Etik Notaris.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui berdasarkan amanat undang-undang Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan tidak hanya sebatas pada pelaksanaan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga perilaku notaris. Perilaku-perilaku tersebut

¹⁵ Agus Satory, *Op. Cit.*, hlm. 92.

¹⁶ Rusdinto Sesung, *Op. Cit.*, hlm. 174.

dalam tataran yang lebih konkrit Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa ukuran perilaku etis notaris adalah apa yang disebut sebagai kode etik.¹⁷

Lebih lanjut Pasal 70 UUIJP menyatakan bahwa majelis pengawas daerah¹⁸ berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap suatu pelanggaran kode etik oleh notaris, majelis pengawas daerah memiliki kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, penjelasan Pasal 70 UUIJP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap kewenangan majelis pengawas dalam melakukan pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris.

Penyelenggaraan pengawasan dan penegakan kode etik oleh notaris legitimasinya tidak hanya pada Majelis Pengawas Notaris. Kemampuan untuk melakukan penegakan kode etik dapat ditemui juga pada Dewan Kehormatan Notaris. Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris, menyatakan bahwa dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Lebih lanjut dalam Bab V Kode Etik Notaris diatur lebih rinci perihal tata cara penegakan kode etik mulai dari

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 123.

¹⁸ Majelis pengawas notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di kabupaten atau kota, majelis pengawas wilayah yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi, dan majelis pengawas pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Lebih lanjut Pasal 68 hingga Pasal 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi bagi notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa kewenangan terhadap penegakan kode etik dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Kewenangan pada dasarnya memiliki kedudukan yang penting dalam penegakan suatu administratif karena kewenangan didalamnya mengandung hak dan kewajiban.¹⁹ Ridwan HR mengutip pendapat P. Nicolai menyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum).²⁰ Adanya dua lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakan kode etik oleh peraturan perundang-undangan menimbulkan pertanyaan perihal yang memiliki lembaga mana yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum berupa penegakan kode etik serta lembaga mana yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakan Kode Etik Notaris.

Idealnya dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik notaris, Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris melakukan koordinasi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan diantara keduanya.

Namun dalam realitanya tidak ada aturan secara khusus mengenai koordinasi diantara keduanya yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kode etik notaris.

¹⁹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm. 99.

²⁰*Ibid.*

Salim H.S mengutip pendapat H.D Stoud menyatakan terdapat dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan, pertama adanya aturan-aturan hukum. Kedua sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakan, terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan bentuk pengaturannya baik pada tingkatan undang-undang, peraturan pemerintah ataupun peraturan turunan lainnya. Sifat hubungan hukum merupakan sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau pertalian berkaitan dengan hukum.²¹

Berdasarkan hal tersebut kewenangan penegakan Kode Etik Notaris menjadi suatu kajian yang menarik mengingat kewenangan penegakan kode etik secara normatif diberikan kepada dua lembaga dapat menimbulkan suatu konsekuensi dari adanya perbedaan interpretasi atau kesalahan dalam penegakan disiplin Kode Etik Notaris guna memberikan kepastian hukum baik dalam tataran normatif menjadi sebuah urgensi penulisan ini, Maka penulis tertarik menuangkan pemikiran dalam penelitian yang berjudul **“Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris di dalam Penegakkan Kode Etik Notaris”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan

²¹ Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 48.

identifikasi dan pembatasan masalah.²² Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah penegasan mengenai apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan masalah yang terjadi, berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang dikemukakan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris.
2. Untuk mengetahui koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menyatakan nilai yang dapat dipetik dari penelitian yang hendak dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

²² Ishaq, *Motode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 81.

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dibidang kenotariatan dan berharap dapat memberikan informasi terkait sinergi penegakkan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pengawas baik Majelis Pengawas Notaris dan organisasi notaris dalam hal ini Dewan Kehormatan Notaris serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri khususnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi mengenai perbandingan terhadap permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang telah penulis ketahui, baik yang berupa tesis yang sudah ada maupun yang sedang berjalan hingga saat ini peneliti ini memuat letak persamaan, perbedaan dan orisinalitas penelitian ini akan dijelaskan pada tabel berikut:

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan kajian sebelumnya
1	Afi Syahreza	2022	Penelitian berjudul “Kode Etik Notaris : Kajian Terhadap Pengawasan Jabatan Notaris”

			<p>persamaan dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang cara pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris serta kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris. Perbedaan penulisan hukum penulis dengan penulisan hukum sebelumnya terdapat pada tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakkan kode etik.</p>
2	Ratna Madyastuti	2020	<p>Penelitian berjudul “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris”. Persamaan dari penelitian ini yaitu mengkaji kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris, Penelitian sebelumnya membahas mengenai pembinaan Majelis Pengawas Notaris. Perbedaan penulisan hukum penulis dengan penulisan hukum sebelumnya terdapat pada konsekuensi yang dapat terjadi apabila terdapat kewenangan yang tumpang tindih antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris</p>

3	Maryulita Jihan Numawati	2020	<p>Penelitian yang berjudul “Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Di Kabupaten Bantul Dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik” pada tahun 2020. Persamaan dari penelitian ini yaitu mengkaji Peran Majelis Pengawas dalam pencegahan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada peran majelis pengawas daerah Kabupaten Bantul maka terlihat perbedaannya dalam penelitian ini membahas tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.</p>
4.	S Rijal Khalis. S.H	2020	<p>Penelitian yang berjudul “Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasar Undang–Undang Jabatan Notaris” pada tahun 2020. Persamaan dari penelitian ini adalah mengkaji kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan majelis kehormatan notaris berdasarkan undang–undang notaris. Perbedaannya terdapat pada penelitian ini membahas kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan</p>

			Kehormatan Notaris
5.	Ganevo Rico Febrianto, S.H.	2014	Penelitian dengan judul “Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman” pada tahun 2020. Mengkaji mengenai peranan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam menjaga kehormatan profesi notaris maka perbedaannya terdapat pada pembahasan pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada peran dewan kehormatan daerahnya saja sedangkan pada penelitian ini membahas pada peran Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris.

F. Tinjauan Pustaka

Proses agar mendapatkan dan mengkaji suatu permasalahan harus menggunakan beberapa teori sebagai kerangka berfikir, pendapat yang berkaitan pada suatu permasalahan dan maupun kasus yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.²³ Penulis menggunakan teori kerangka berikut sebagai tumpuan analisis untuk memecahkan masalah dari rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Jabatan Notaris

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Peneilitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 24

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUNJP dan Undang-Undang Lainnya. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, akan tetapi diberikan juga kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)²⁴ dan Pejabat Lelang.²⁵ Notaris merupakan Pejabat umum akan tetapi tidak semua pejabat umum merupakan notaris karena pejabat umum dapat berupa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

a. Kewenangan Notaris

Pemberian kualifikasi notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Bahwa notaris membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik, pembuatan akta tersebut berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris.²⁶ Akta autentik sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat pembuktian yang kuat. Maka manusia

²⁴ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

²⁵ Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang.

²⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 17-18.

hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Akta autentik merupakan bukti yang sempurna yang dimana tidak perlu dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.²⁷ Kebutuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak lain. Dengan adanya pengangkatan notaris maka diharapkan seorang notaris dapat melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya. Pentingnya ada dua hal yang terkandung dalam kewenangan yang terkandung dalam kewenangan yang melekat pada notaris, yakni :

- 1) Kewenangan;
- 2) Kewajiban.

Dua unsur yang melekat pada arti kewenangan yakni; adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum. Sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris yaitu :

- 1) Adanya kekuasaan;
- 2) Ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Adanya objek.

Mengacu pada Pasal 15 UUJNP terdapat empat belas (14) kewenangan yang dimiliki oleh notaris yaitu membuat :

- 1) Akta autentik;
- 2) Menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta;

²⁷ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 9.

- 3) Menyimpan Akta;
- 4) Memberikan grosse Akta;
- 5) Salinan Akta;
- 6) Kutipan Akta;
- 7) Legalisasi Akta di bawah tangan;
- 8) *Waarmeking*;
- 9) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- 10) Membuat kopi dari asli surat dibawah;
- 11) Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

Undang-undang juga mengatur tugas notaris lainnya yang meliputi; Kitab Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo.* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 *jo.* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kewenangan notaris dalam hal penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ini berarti notaris wajib memberikan pemahaman hukum kepada klien atau masyarakat yang menggunakan jasa notaris dalam hal ini membuat akta, segala perbuatan hukum tersebut dicatat dalam bentuk akta

otentik hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak dari orang perseorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap pelanggaran hak mereka oleh pihak ketiga. Pada Hukum kebendaan, pencatatan dan publikasi tetap merupakan suatu yang penting.²⁸

b. Pengawasan Notaris

Pengawasan dapat diartikan sebagai penilikan dan penjagaan.²⁹ Konsep mengenai pengawasan ini difokuskan pada proses, pengontrolan dan pemeriksaan. Tanpa adanya pengawasan, maka notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.³⁰ Ketika menjalankan tugas jabatannya secara institusional notaris diawasi oleh 3 (tiga) institusi, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris.

1) Majelis Pengawas Notaris

Saat notaris menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik perlu adanya lembaga yang mengatur dan menjaga agar notaris tersebut tetap sesuai dengan etikanya. Maka dibentuklah Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan

²⁸ Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 199

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 58

³⁰ Salim, HS., *op.cit.*, hlm 203.

terhadap Notaris diatur dalam UJNP Bab IX tentang Pengawasan.

Berdasarkan Permenkumham 16/2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 6 menjelaskan mengenai pengertian dan pengawasan yang berbunyi sebagai berikut, Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Terhadap notaris³¹.

Wewenang pengawasan atas notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi dalam praktiknya Menteri melimpahkan wewenang itu kepada lembaga yang Menteri bentuk yaitu Majelis Pengawas Notaris. UJNP menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UJNP diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris tetapi juga

³¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris.³² Terdapat 2 (dua) kewenangan Pengawas Notaris diantaranya adalah:

- a) Pembinaan; dan
- b) Pengawasan.

Kewenangannya Majelis Pengawas terdiri atas :

- a) Majelis Pengawas Pusat;
- b) Majelis Pengawas Wilayah;
- c) Majelis Pengawas Daerah.

Subyek dari Majelis Pengawas adalah :

- a) Notaris;
- b) Notaris Pengganti;
- c) Pejabat Sementara Notaris.

Objek dari Majelis Pengawas adalah:

- a) Pembinaan;
- b) Pengawasan;
- c) Perilaku Notaris;
- d) Pelaksanaan Jabatan Notaris.

2) Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode

³² Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 6.

etik harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.³³ Sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kepentingan dengan masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris memberikan rekomendasi kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia (INI).³⁴

Posisi dewan kehormatan sangat dibutuhkan karena diberikan amanat untuk memastikan para notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar serta kehadiran Dewan Kehormatan Notaris juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan notaris di tengah masyarakat. Atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁵

³³ Pasal 1 angka 8 Perubahan Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

³⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2008), hlm. 199-200.

³⁵ Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

- a) Pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b) Pada tingkat banding dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c) Pada tingkat akhir dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

c. Kode Etik Notaris

Etika profesi merupakan unsur yang harus ada dan sangat penting dalam melaksanakan profesi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.³⁶ Notaris harus memperhatikan etika profesinya dengan mengedepankan moral sebagai landasan dan dasar dalam menjalankan profesinya. Sehingga dalam menjalankan profesi tetap berada pada kerangka nilai-nilai moral diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa etika.³⁷

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu dan yang berlaku bagi, dan wajib dipatuhi oleh setiap dan semua

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>. "Etik", akses 19 Januari 2024.

³⁷ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), hlm. 45.

anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan notaris.

Notaris menjalankan jabatannya memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, antara lain: ³⁸

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan Notaris, dan lain sebagainya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada UUIJP, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika Profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk diindahkan oleh seseorang yang memiliki profesi agar dapat menjalankan jabatannya secara profesional. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. Praktiknya keselarasan pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Disamping itu, aturan yang sudah mengikat kepada tiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat

³⁸ Sukaman Purba, dkk, *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hlm. 40

umum yang diangkat oleh Menteri dalam rangka perpanjangan tangan sebagai pemberi pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta³⁹ dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi. Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Notaris yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu, selain itu Kode Etik Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga agar mempermudah pengembangan data untuk kelancaran dalam tesis ini. Menurut Bambang Waluyo, metodologi penelitian merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh manusia, merupakan logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, maupun suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁴¹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan narasumber. Penelitian ini meneliti bagaimana kewenangan notaris oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan normatif

³⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm. 29

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 56

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). hlm. 20.

dalam penegakan kode etik notaris secara normatif didukung oleh pendapat-pendapat keterangan dari narasumber untuk mengetahui kewenangan penegakan kode etik notaris.

2. Objek Penelitian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Perkumpulan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris di dalam Penegakkan Kode Etik Notaris.

3. Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat atau data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peranan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakkan Kode Etik Notaris;

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;

- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Anggota, dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
- 6) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005;
- 7) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015;

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, wawancara, kamus, penelitian sebelumnya berupa jurnal tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

4. **Teknik Pengumpulan Atau Pengolahan Data**

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan yang memeriksa, mengumpulkan atau mencari dokumen-dokumen kepustakaan yang bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara guna melengkapi data maupun menunjang data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- a. Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Heri Sabto Widodo, S.H., selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026;
- c. Sumendro, S.H., selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴²

6. Analisis Penelitian

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³ Analisis data pada penelitian ini

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua Belas, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 106.

merupakan deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.⁴⁴

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Demikian uraian tersebut terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian yang terdapat pada obyek dan subyek penelitian, tipe penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, pendekatan dan analisis dari penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah menguraikan dasar-dasar konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-perundangan dan teori yang berkaitan dengan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 106-107.


kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris di dalam penegakkan kode etik.

BAB III : Analisa Penelitian

Pada bagian Bab II menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh dari peraturan-perundang undangan dan data-data kepustakaan dan dianalisis terhadap rumusan masalah yang menjadi objek penelitian .

BAB IV : Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dari bab-bab sebelumnya dan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS, KODE ETIK DAN TEORI KEWENANGAN

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Kehadiran lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notariat dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab baik oleh para ahli sejarah maupun oleh sarjana lainnya.⁴⁵ secara kebahasaan notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notariil* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya mereka merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris jaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik.⁴⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.⁴⁷

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm 4

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm 8

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 6

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 angka 1 UJNP, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UJNP. Begitupun dalam UJNP telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai Jabatan dan Notaris sebagai profesi atau istilah tersebut disetarakan penggunaannya. Seperti tersebut dalam konsiderans menimbang huruf c, yaitu bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat kemudian dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk badan hukum.⁴⁸

Definisi yang diberikan oleh UJNP ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris sehingga notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UJNP. Pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban

⁴⁸ Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris

para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹

Notaris merupakan pengemban profesi dan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum sebagai suatu jabatan, yaitu pejabat umum yang memiliki karakter yang khas sekaligus suatu profesi yang menjalankan sebagian tugas pemerintah.⁵⁰

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi (*nobile officium*). Disebut demikian karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁵¹

Memahami notaris sebagai suatu profesi, menurut Liliana Tedjosaputro persyaratan keseimbangan, keselarasan dan keserasian sesuai dengan pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami gradasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm 13-15

⁵⁰ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 89

⁵¹ *Ibid*, hlm 25.

individu, kepentingan masyarakat (umum), kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesi.⁵²

Kepentingan organisasi profesi. Para anggota yang profesional serta tata tertib organisasi dalam hubungannya dengan mekanisme administrasi sangat penting, tetapi peranan organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga agar pelayanan profesi dilakukan dengan standar profesi yang aktual.

2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewenangan notaris menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diterapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk:⁵³

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

⁵² Liliana terjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995), hlm 45.

⁵³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pribadi misalnya untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV dan lain lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁵⁴

Sebagai jabatan, notaris berkewajiban untuk senantiasa bertindak jujur saksama mandiri, dan tidak berpihak agar kepentingan para pihak

⁵⁴ R.Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo), 1993, hlm 9

terlindungi. Kewajiban ini mencerminkan notaris sebagai jabatan kepercayaan antara lain seperti adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari klien, di mana hal demikian juga merupakan tugas dan kewajiban notaris sebagai suatu profesi. Notaris memiliki kewajiban antara lain:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Dari uraian tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa notaris sebagai suatu profesi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Meliputi bidang tertentu;
- b. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus;

- c. Bersifat tetap atau terus menerus;
- d. Mengutamakan pelayanan daripada imbalan;
- e. Memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan;
- f. Adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi dari klien;
- g. Terkelompok dalam suatu organisasi;
- h. Adanya kode etik dan peradilan kode etik.

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJNP.⁵⁵ Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau

⁵⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, *Op Cit*, hlm 90

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

3. Sanksi Terhadap Notaris

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikannya yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUIJP, dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUIJP.⁵⁶

Sanksi terhadap notaris dapat berupa sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Jika ada pihak

⁵⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 90

yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris.

Selanjutnya terdapat sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu majelis pengawas yang mengambil langkah preventif, untuk melakukan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang represif, dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

Sanksi terhadap notaris menunjukkan notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap notaris dapat dijatuhi sanksi perdata dan sanksi Administratif seperti tersebut diatas, juga dapat dijatuhi sanksi etika dan sanksi pidana. Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris, berkaitan dengan kumulasi sanksi terhadap notaris. Kaidah peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi, sering tidak hanya memuat satu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, adakalanya suatu tertentu

B. Pengawasan Terhadap Notaris

Sebelum berlaku UJNP, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 *Reflement Op de Rechtelijke Organisatie En Her Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23) Pasal 96 *Regelement*

Buitengewesten, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtigke verrichtingen*- Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap notaris dilakukan peradilan umum dan mahkamah agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Ketentuan Pasal 67 UUPNP menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh menteri, dalam hal ini yang dimaksud dengan “pengawasan” sebagaimana dalam ketentuan ini termasuk pembeninaan yang dilakukan oleh menteri terhadap notaris dengan membentuk majelis pengawas.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁵⁷

⁵⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 301

Pengawasan terhadap notaris dimaksudkan agar notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Sehingga notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris wajib diikuti.⁵⁸ Adapun tujuan dari pengawasan terhadap notaris untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan umum.

Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris juga harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya.⁵⁹ Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan

⁵⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, Op Cit, hlm 44

⁵⁹ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 3

logika kekuatan (berarti kekuasaan), tapi kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa notaris.⁶⁰

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan UUJNP melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris serta Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia.⁶¹

1. Majelis Pengawas Notaris

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis pengawas yang dimaksud pada terdiri dari 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang ditentukan oleh menteri, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang yang merupakan ahli/akademisi di bidang hukum. hal suatu daerah tidak terdapat unsur pemerintah maka keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.⁶² Majelis pengawas sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Majelis Pengawas Daerah

Majelis pengawas daerah dibentuk di kabupaten atau kota. Ketua dan wakil ketua majelis pengawas daerah dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis pengawas daerah dibantu oleh seorang sekretaris

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas daerah.

Adapun kewenangan dari majelis pengawas daerah, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan; terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan
- 5) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- 7) Menerima laporan dari masyarakat maupun notaris lain mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan kepada majelis pengawas wilayah.⁶³

⁶³ Pasal 69-71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Majelis Pengawas Wilayah⁶⁴

Majelis pengawas wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi, sama seperti majelis pengawas daerah unsur keanggotaan dari majelis pengawas terdiri atas pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi serta ketua dan wakil ketua dari majelis pengawas wilayah dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis pengawas wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas wilayah. Terdapat beberapa kewenangan majelis pengawas wilayah, antaranya adalah:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui majelis pengawas wilayah;
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
- 3) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun;
- 4) Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
- 5) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- 6) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:

⁶⁴ Pasal 72-75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b) Pemberhentian dengan tidak hormat;
- 7) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi

Keputusan majelis pengawas wilayah bersifat final, yang dimaksud “bersifat final” adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada majelis pengawas pusat. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara. Pemeriksaan dalam sidang majelis pengawas wilayah bersifat tertutup untuk umum dan notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang majelis pengawas wilayah.

c. Majelis Pengawas Pusat⁶⁵

Majelis pengawas pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Sama seperti majelis pengawas lainnya majelis pengawas pusat yang beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas ketua dan wakil ketua majelis pengawas pusat dimana masa jabatannya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis pengawas pusat berwenang:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;

⁶⁵ Pasal 76-80 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri

Pemeriksaan dalam sidang majelis pengawas pusat bersifat terbuka untuk umum. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang majelis pengawas pusat. Majelis Pengawas Notaris mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UJNP). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:⁶⁶

- 1) Adanya dugaan pelanggaran kode etik
- 2) Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris
- 3) Perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

2. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris yang selanjutnya disebut MKN merupakan suatu badan baru setelah diubahnya UJNP. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Majelis Kehormatan Notaris, MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan

⁶⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris....*, *Op.Cit*, hlm. 171

notaris dan memiliki kewajiban dalam memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang ebrada dalam penyimpanan notaris.

MKN memiliki 7 orang dalam organisasi diantaranya terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 5 anggota. Masa jabatannya diemban selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Unsur-unsur tersebut terdiri atas unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur ahli/akademisi. Kewenangan yang dimiliki MKN tidak lepas antara lain untuk menegakan Kode Etik Notaris yang terdiri atas norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan, sebagaimana diketahui bahwa norma kesusilaan dan norma agama, kesopanan berhubungan dengan etika.

Tugas dan fungsi MKN, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap majelis kehormatan wilayah yang berkaitan dengan tugasnya
- b. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) majelis kehormatan notaris pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap majelis kehormatan notaris wilayah.

Majelis kehormatan wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

3. Dewan Kehormatan Notaris

Untuk pengawasan terhadap pelanggaran kode etik jabatan notaris seharusnya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Notaris bahwa kewibawaan institusi notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris.⁶⁷

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kode etik profesi notaris. Bagian dalam organisasi yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas

⁶⁷ Habib adjie, *Hukum Notaris....* , *Op.Cit*, hlm. 172

dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan kehormatan pusat pada tingkat nasional
- b. Dewan kehormatan wilayah pada tingkat provinsi
- c. Dewan kehormatan daerah pada tingkat kabupaten/kota

Tugas dari dewan kehormatan dalam perkumpulan yaitu untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.⁶⁸

Kewenangan dewan kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi. Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

⁶⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 199-200.

C. Kode Etik Notaris

Salah satu langkah ditegakkannya keluhuran martabat jabatan notaris yang dilakukan organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah dengan membuat kode etik bagi para anggotanya. Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kode etik profesi notaris.

1. Kode Etik

a. Pengertian Kode Etik

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.⁶⁹ Apabila salah satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasanya sendiri.

Adanya kode etik maka memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan perbuatan tercela.⁷⁰ Selain

⁶⁹ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 14.

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm 161

jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan suatu pedoman dan tuntutan yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan dan hubungan antar sesama rekan profesi.

Kode etik terdapat pada setiap profesi, pada dasarnya merupakan cerminan dari profesi yang bersangkutan. Kode etik tidak hanya sekedar merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut juga menjadi tolak ukur perbuatan anggota profesinya.⁷¹ Kode etik juga merupakan upaya pencegahan agar anggota dari profesi yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang tidak etis. Ketentuan ini hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ditekankan bahwa notaris sebagai pejabat umum harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hendaknya mencapai hidup yang bermakna, karena hal tersebut merupakan kodrat manusia.⁷²

Fungsi dari etika profesi adalah sebagai pilar dan ukuran terhadap setiap profesional termasuk juga profesi notaris, dengan harapan agar notaris selalu bersikap dan bekerja secara etis, tidak hanya etis menurut peraturan perundang-undangan namun juga pada kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah jabatan dan kode etik profesinya.

Notaris sebagai profesi memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. Secara umum manfaat yang dapat

⁷¹ *Ibid*, hlm 165-166

⁷² *Ibid*.

dipetik dari adanya kode etik, diantaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi dan bersifat terbuka.⁷³ Apabila dijabarkan secara lebih teliti, melalui kode etik akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut:

- 1) Menghindari unsur persaingan tidak sehat dikalangan anggota profesi. Kode etik memuat moralitas profesi batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan
- 2) Menjamin solidaritas dan kolegialitas antar sesama anggota untuk saling menghormati. Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan tata persaudaraan di antara anggota profesi.
- 3) Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah keterampilan dalam bidangnya.
- 4) kode etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggungjawaban moral profesi dilakukan selain kepada hati nurani dan moralitas dirinya, juga dilakukan terhadap masyarakat luas.

⁷³ *Ibid*, hlm 167

Etika notaris di Indonesia, yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh notaris di Indonesia, berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
- 2) Kewajiban-kewajiban profesional notaris;
- 3) Etika tentang hubungan notaris dengan kliennya;
- 4) Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris;
- 5) Larangan-larangan bagi Notaris

2. Sanksi atas pelanggaran kode etik notaris

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.⁷⁵ Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan.

⁷⁴ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hukum, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 134

⁷⁵ N.E Algra, *Kamus Istilah Hukum*, Fockema Andreae, Belanda Indonesia, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm 496

Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lain dibawah undang-undang.

D. Teori Kewenangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁷⁶ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari organisasi pemerintah, yang dapat dipaparkan sebagai seluruh norma yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁷⁷ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mendefinisikan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁷⁸

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dari sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara

⁷⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, "Kewenangan", akses 2 Februari 2024

⁷⁷ Ridwan HR, *Op cit*, hlm 71

⁷⁸ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm 26

lainnya sehingga suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁷⁹ Sehingga suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Selanjutnya mengenai atribusi, delegasi dan mandat H.D. Van Wijk/Williem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu, dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat sekana tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis

⁷⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 91.

⁸⁰ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 117.

tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi. Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi, berdasar kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemberi delegasi kepada penerima delegasi.⁸¹

Mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat biasanya terdapat di dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.⁸²

⁸¹ Moh Gandra, “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat”, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2020), hlm. 92

⁸² *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris

Notaris sebagai pejabat publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu harus selalu menjaga nama baik dan martabat profesi notaris dihadapan masyarakat sehingga setiap kewenangan yang diberikan sudah pasti memiliki payung hukumnya maka dari itu seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh terhadap ketentuan UUJNP dan Kode Etik Notaris.⁸³ Asas-asas dalam menjalankan tugas jabatan notaris tentunya harus dapat diperhatikan, karena asas diperlukan sebagai modal dasar untuk pedoman dalam menjalankan tugas sebagai profesi jabatan notaris dengan baik dan benar guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.⁸⁴

Notaris harus tetap dalam kodratnya sehingga dibentuklah Kode Etik Notaris yang berguna untuk acuan atau pedoman bagi notaris untuk berperilaku agar sikap/perbuatan notaris tersebut tidak melenceng dari yang telah diatur dalam kode etik. Umumnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain:

⁸³ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2017), hlm. 37.

⁸⁴ *Ibid.*

1. Unsur kesengajaan, notaris tersebut telah mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh kode etik akan tetapi tetap dilakukan.
2. Unsur ketidaktahuan, pelanggaran ini dilakukan oleh para notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi notaris.⁸⁵

Profesi notaris tidak bisa dilepaskan dari kode etik (*code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Adanya nilai yang terkandung maka timbul sebuah norma, aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat “pasti dan tidak berubah” yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kualitasnya, kita ragukan.⁸⁶

Kewajiban notaris untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku notaris sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas maupun di luar tugasnya. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para notaris dalam menjalankan profesi. Keluhuran atau harga diri yang mulai yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh notaris melalui sikap tindak atau perilaku yang

⁸⁵ Tri Ulfi Handayani dan Anis Masdurohatun, “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati”, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 54.

⁸⁶ Sunardi dan Fitria Dewi Navisa, “Kode Etik Jabatan Notaris, Penerapan dan Penegakannya, Moral dan Etika Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Sebagai Pejabat Umum”, dalam Rudy Haposan Siahaan, *et.al.*, “*Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*”, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 111

berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat notaris dapat dijaga dan ditegakkan.⁸⁷

Notaris yang kapasitasnya sebagai pejabat umum tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi maka dalam melihat kesalahan seorang notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personelle atau personal fault*) dan kesalahan didalam menjalankan tugas (*faute de serive atau in service fault*).⁸⁸ Kesalahan yang bersifat pribadi maka notaris sama seperti masyarakat biasa yang dapat diminta atau dituntut pertanggungjawabannya, sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa.⁸⁹ Kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka otensitas akta-aktanya tetap dijamin namun terhadap notaris notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa. Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang seluk-beluk praktik notaris yang benar adalah organisasi notaris itu sendiri.⁹⁰

Hal ini merupakan bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi notaris sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 115

⁸⁸ Muhammad Ilham Arisaputra, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris”, *Prespektif*, Vol. XVII, No. 3, (2012), hlm. 179.

⁸⁹ Ridwan H.R, *op. cit*, hlm. 365

⁹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, *Op Cit*, hlm 172

bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran rambu-rambu pengawasan profesionalisme dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tentram dan jaminan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.⁹¹ Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara profesional dan organisasi notaris yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi administratif/organisatoris yang bersifat disipliner berdasarkan etika dan moral.⁹²

Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris pada dasarnya ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dengan kewenangan masing-masing. Menteri sebagai Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.⁹³ Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan terhadap notaris ada juga pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

⁹³ Habib Adjie, *Op Cit*, hlm. 16.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat,

H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya;
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.⁹⁴

Selanjutnya atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang pemerintahan didasarkan aturan hukum yang dapat dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya dari pemerintah di tingkat pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-undang Dasar (UUD) atau undang-undang, dan yang asalnya dari pemerintah daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda).⁹⁵ Wewenang atribusi dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkan di dalamnya.⁹⁶

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang

⁹⁴ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm 77

⁹⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 159

⁹⁶ *Ibid*

pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat:⁹⁷

2. Delegasi harus definitif, artinya *delegans* tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
3. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
4. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
5. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
6. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (*petunjuk*) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Wewenang untuk melakukan pengawas terhadap notaris secara atributif ada pada menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam Pasal 67 ayat (1) UUIJP bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Pasal 67 ayat (1) UUIJP mengatur kedudukan menteri selaku badan atau jabatan tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan pula sebagai badan atau jabatan tata usaha negara.

⁹⁷ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Hukum, Vol.7, No. 5-6, (1997), hlm. 5.

Kedudukan menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai badan atau jabatan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UJNP menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas Notaris karena menerima delegasi dari badan atau jabatan yang berkedudukan sebagai badan atau jabatan tata usaha negara.

Delegasi tidak terdapat penciptaan wewenang, hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.⁹⁸ Berdasarkan hal tersebut dengan demikian majelis pengawas notaris sebagai:

1. Badan atau pejabat tata usaha negara;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan;
3. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris sesuai dengan UJNP.

Majelis pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Permenkumham 16/2021 menyatakan bahwa adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UJNP sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena anggota majelis pengawas tidak semua terdiri dari notaris melainkan terdapat unsur pemerintah dan akademisi, sehingga tindakan atau keputusan dari majelis pengawas notaris harus mencerminkan sebagai suatu badan, bukan tindakan

⁹⁸ Luthfi Effendi, *Op Cit*, hlm 79

anggota majelis pengawas notaris yang dianggap sebagai tindakan majelis pengawas notaris.⁹⁹

Tujuan dari adanya pengawasan ini adalah agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹⁰⁰ Tujuan lainnya adalah untuk mencegah penyimpangan dari pelaksanaan aturan dan meningkatkan kinerja notaris¹⁰¹

Menteri selaku *delegans* dan majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan selaku *delegataris* yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan pembinaan notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenang kepada *delegans* sehingga majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.¹⁰²

Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri yang dalam melaksanakan pengawasannya dibentuk majelis pengawas notaris, yang terdiri atas majelis pengawas daerah (MPD), majelis pengawas wilayah (MPW) dan majelis pengawas pusat (MPP). Majelis pengawas notaris melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris untuk dan atas nama menteri yang

⁹⁹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 56

¹⁰⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op Cit*, hlm. 301

¹⁰¹ Winda Oktavia, *et.al.*, “Kepastian Hukum Pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN) Terkait Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan”, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 48.

¹⁰² Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 81-85

masa jabatannya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas pada tingkatan-tingkatan baik daerah hingga pusat dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pusat

	MPD	MPW	MPP
Lembaga Pembentuk	Menteri	Direktur Jenderal Administrasi Umum	Menteri
Kewenangan Wilayah	Kabupaten atau Kota	Provinsi	Indonesia
Kedudukan Sekretariat	Kantor unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan rapat Majelis Pengawas Daerah	Kantor Wilayah	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Unsur-Unsur	3 Unsur Pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada kantor wilayah di lingkungan kantor wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat 3 Unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia 3 Unsur Ahli/Akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah	3 Unsur Pemerintah meliputi kepala kantor wilayah; Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah; dan 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah 3 Unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia 3 Unsur Ahli/Akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah	3 Unsur Pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri 3 Unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia 3 Unsur Ahli/Akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah

Pasal 70 huruf a UUJNP menyebutkan bahwa majelis pengawas daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Pasal 27 huruf a Permenkumham 16/2021 menyatakan bahwa majelis pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.

R.W Griffin menjelaskan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Etika berusaha menggugah kesadaran manusia agar bertindak secara otonom bukan secara heteronom. Etika dimaksudkan untuk membantu manusia dalam bertindak secara bebas namun dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰³ Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam tataran yang lebih konkrit dan faktual dapatlah dikatakan bahwa ukuran untuk perilaku etis notaris adalah apa yang disebut sebagai Kode Etik Notaris.¹⁰⁴

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang notaris harus mempunyai moral dan etika yang baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik. Perilaku notaris yang baik adalah berdasarkan pada kode etik, dengan demikian kode etik mengatur hal-hal yang ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan di luar jabatannya.¹⁰⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah

¹⁰³ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.279

¹⁰⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 123

¹⁰⁵ Anik suryani, “*Pernana Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*”, Jurnal Reportorium, Vol III, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 19

laku.¹⁰⁶ Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia juga mendefinisikan kode etik yaitu seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.¹⁰⁷

Kode etik profesi notaris dibentuk oleh perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi publik, menjaga kepercayaan dan integritas profesi notaris, serta menjamin bahwa notaris bertindak adil, jujur dan profesional dalam melayani masyarakat.¹⁰⁸ Fungsi dari kode etik itu sendiri sebagai pengatur perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyelewengan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki dan untuk menjaga martabat profesi notaris itu sendiri.¹⁰⁹

Perkumpulan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia mempunyai badan yang mengawasi kode etik yaitu dewan kehormatan sebagai alat pelengkapan perkumpulan yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan. Bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil

¹⁰⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode%20etik>, "Kode Etik", akses 12 Februari 2024.

¹⁰⁷ Pasal 1 Angka 2 Perubahan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

¹⁰⁸ Abednego Ozora et.al., "*Analisis Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi*", Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 2, No. 8, 2023, hlm. 665

¹⁰⁹ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 104

keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.¹¹⁰

Pasal 7 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan yang Maha Esa, bangsa dan negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan. Penjelasan pasal tersebut merupakan tujuan dari dibentuknya Ikatan Notaris Indonesia adalah semata-mata untuk kesejahteraan para anggotanya khususnya adalah seluruh notaris di Indonesia. Peran lain dari Ikatan Notaris Indonesia adalah menetapkan Kode Etik Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pasal 83 Ayat 1 UUJNP menyatakan bahwa kode etik dibuat untuk menentukan standarisasi dalam pelaksanaan jabatan notaris sehari-hari. Standarisasi harus berasal dari satu organisasi profesi karena para profesional harus mempunyai standar kode etik profesi.¹¹¹

Ikatan Notaris Indonesia melalui Dewan Kehormatan Notaris mempunyai fungsi pembinaan yaitu ditujukan agar yang diawasi yaitu notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan oleh karena itu mematuhi aturan baik yang hanya tercantum dan diatur dalam Kode Etik Notaris maupun peraturan

¹¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Perubahan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

¹¹¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm 72.

perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peran pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris adalah tidak lain untuk tetap menjaga harkat dan martabat notaris sesuai dengan tujuan dari ini itu sendiri yang tertuang dalam AD/ART Ikatan Notaris Indonesia yang harus diwujudkan oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan kerjasama dari seluruh notaris di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi dari notaris dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan akta autentik.¹¹²

Dewan Kehormatan Notaris berperan dalam upaya menegakkan Kode Etik Notaris melalui pengawasan agar notaris sebisa mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan Kode Etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum lainnya.¹¹³ Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

Penegakan Kode Etik Notaris adalah usaha melaksanakan Kode Etik Notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.¹¹⁴ Penegakan Kode Etik Notaris

¹¹² Pipit Saputri Utami, *Op. Cit*, hlm. 257

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1983), Hlm 2

¹¹⁴ Tri Ulfi Handayani dan Anis Masdurohatun, *loc. Cit*.

dapat mendukung usaha pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan jaminan kepastian, perlindungan, dan kesederajatan hukum bagi warga negara di bidang hukum yang terkait notaris dan akta notaris.¹¹⁵

Adanya Kode Etik Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai standarisasi yang tidak diatur secara detail dalam UUIJP terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris sehari-hari. Berfokus pada kesejahteraan anggota, peran Ikatan Notaris Indonesia dirasa sangat penting dalam peningkatan kualitas keilmuan notaris dalam menghadapi perubahan dan perkembangan hukum yang semakin kompleks.¹¹⁶

Pelanggaran oleh notaris dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran atas UUIJP dan pelanggaran Kode Etik Notaris. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUIJP merupakan pelanggaran atas UUIJP. Notaris yang terbukti melanggar terhadap kewajiban dan larangan notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia merupakan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Pandam Nurwulan menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran kode etik maka dapat dilaporkan kepada Majelis

¹¹⁵ Yhan Kristiawan, *et.al.*, "Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, (2022), hlm.54

¹¹⁶ Pipir Saputri Utami, "Organisasi Notaris Indonesia (Ikatan Notaris Indonesia), dalam Rudy Haposan Siahaan, e.d., "Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 254.

Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris, namun apabila pelanggaran tersebut dinilai oleh Majelis Pengawas Notaris dalam ranah organisasi maka dapat diselesaikan oleh organisasi melalui Dewan Kehormatan Notaris.¹¹⁷ Lebih lanjut Pandam Nurwulan menyatakan objek pengawasan Majelis Pengawas Notaris adalah pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan atau pelanggaran UUIJP, sedangkan objek pengawasan Dewan Kehormatan Notaris adalah pelanggaran kode etik.¹¹⁸

Penegakan kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan adanya kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Pelanggaran jabatan dengan etika seperti dua sisi dari koin karena keduanya merupakan hal yang saling bersinggungan. Pelanggaran jabatan biasanya bersinggungan dengan perilaku atau etika profesi, sebagai contoh notaris yang memalsukan akta, perbuatan memalsukan akta merupakan pelanggaran kewenangan notaris yaitu membuat akta otentik dari pemalsuan akta tersebut dapat tercermin bahwa perilaku dari notaris yang bersangkutan tercermin ketidakjujuran yang berimplikasi merendahkan harkat dan martabat profesi notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat dengan UUIJP, namun notaris terikat juga dengan kode etik. Berdasarkan hasil wawancara dengan

¹¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan selaku Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Dr. Pandam Nurwulan S.H., M.H., Jalan Gambiran No.10, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

¹¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan selaku Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Dr. Pandam Nurwulan S.H., M.H., Jalan Gambiran No.10, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Sumendro, jika seorang notaris hanya berpacu pada UUIJP namun etikanya dipertanyakan dalam pelaksanaan jabatannya maka hal tersebut tidak benar, maka pentingnya notaris untuk tunduk dan patuh terhadap UUIJP dan juga kode etik.¹¹⁹

Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) huruf c, Pasal 30 huruf a, Pasal 31 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 ayat (1) huruf d Permenkumham 16/2021, kewenangan Majelis Pengawas Notaris baik tingkat daerah hingga tingkat pusat, berwenang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang dan melaksanakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Lebih lanjut merujuk pada aturan yang ada, Sumendro menyatakan Dewan Kehormatan Notaris hanya melakukan sidang dalam lingkup kode etik, berbeda dengan Majelis Pengawas Notaris yang dapat menyelenggarakan sidang kode etik maupun pelanggaran jabatan.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo, penegakan kode etik dari sisi luar organisasi merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, kaitan terhadap ranah Majelis Pengawas Notaris yang dimaksud penegakan kode etik yang tercantum dalam UUIJP merupakan etika-etika

¹¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumendro selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022 pada 8 Januari 2024, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H. Jalan Monumen Jogja Kembali No.84 B, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman.

¹²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumendro selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022 pada 8 Januari 2024, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H. Jalan Monumen Jogja Kembali No.84 B, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman.

yang tercantum baik secara tersurat maupun tersirat dalam UUNJP terbatas mengenai pembuatan akta atau produk notaris, bilamana notaris yang melakukan pembuatan akta atau produk notaris di luar prosedur maka itulah yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan kode etik dari sisi luar organisasi merupakan perilaku notaris dalam pembuatan akta atau produk notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJP menyatakan bahwa notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang mengatur perilaku notaris dalam pembuatan akta atau produk notaris pada pelaksanaan jabatan notaris.

Heri Sabto Widodo menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Notaris menegakan kode etik dari sisi internal organisasi.¹²² Lebih lanjut Sumendro menyatakan hal yang sama, bahwa Dewan Kehormatan Notaris merupakan sisi internal organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan Notaris diibaratkan sebagai lembaga yudikatif dalam Ikatan Notaris Indonesia.¹²³

¹²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumendro selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022 pada 8 Januari 2024, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H. Jalan Monumen Jogja Kembali No.84 B, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perkumpulan menegakan kode etik dalam sisi internal. Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar dan diterima oleh suatu profesi salah satunya notaris. Keberlakuan kode etik hanya berlaku bagi kalangan profesi, oleh karena keberlakuan Kode Etik Notaris hanya berlaku internal. Penegakan etik secara internal dianggap lebih melindungi harkat dan martabat individu maupun organisasi yang tengah memiliki perkara etik.¹²⁴

Bahwa di Permenkumham 16/2021 tidak diberikan standar perilaku seperti apa yang menjadi sebuah pelanggaran perilaku, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi penilaiannya terhadap suatu perilaku berbeda-beda. Secara normatif bilamana merujuk pada Pasal 70 UUJNP, Pasal 29 ayat (1) huruf c, Pasal 30 huruf a, Pasal 31 ayat (1) huruf c dan Pasal 33 ayat (1) huruf d Permenkumham 16/2021 dengan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 7 Kode Etik Notaris dapat terlihat bahwa keduanya baik Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris berwenang melakukan penegakan kode etik namun dalam lingkup yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan, objek pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah pelanggaran atas perilaku yang irisannya pada kode etik dan pelaksanaan jabatan atau yang tertera dalam UUJNP, pelanggaran tersebut biasanya meliputi Pasal 15, 16 dan 17 UUJNP. Lebih lanjut Pandam Nurwulan menjelaskan pelanggaran kode etik

¹²⁴ Fauziah Suci Angraini, "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 3.

merupakan ranah dewan kehormatan, namun jika terdapat irisan antara UUIJP dengan kode etik dapat diselesaikan oleh majelis pengawas, apabila tidak terdapat irisan antara UUIJP dan kode etik maka menjadi kewenangan dewan kehormatan.¹²⁵

Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaannya yang bersangkutan pada organisasi notaris. Menurut Habib Adjie, adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran atas Kode Etik Notaris harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri tidak perlu diberikan kepada majelis pengawas sehingga jika majelis pengawas menerima laporan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, sangat tepat jika laporan tersebut diteruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris atau dalam hal ini majelis pengawas harus memilah dan memilih laporan yang menjadikan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Kehormatan organisasi notaris, salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku

¹²⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan selaku Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Dr. Pandam Nurwulan S.H., M.H., Jalan Gambiran No.10, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

para anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar.¹²⁶

Sanksi dalam pelanggaran jabatan sebagaimana yang diatur dalam UUIJP antara lain:

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat;
4. pemberhentian dengan tidak hormat.¹²⁷

Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik maka Dewan Kehormatan Notaris mendapatkan sanksi berupa:

1. teguran;
2. peringatan;
3. pemecatan sementara dari anggota perkumpulan;
4. pemecatan dari anggota perkumpulan;
5. pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.¹²⁸

Putusan tentang penjatuhan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis bersifat final yang berupa pemberhentian sementara dan usulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat disampaikan oleh majelis pengawas pusat kepada menteri paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan. Menteri mengeluarkan surat keputusan

¹²⁶ Habib Adjie, *Majelis Pengawas, Op Cit*, hlm 18.

¹²⁷ Lihat ketentuan pelanggaran-pelanggaran yang dapat diberikan sanksi lebih lanjut pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹²⁸ Pasal 6 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015

terhadap penjatuhan sanksi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan diterima. Keputusan menteri tersebut disampaikan kepada pembanding, terbanding, majelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah, majelis pengawas daerah dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia.

B. Koordinasi Antara Majelis Pengawas Notaris Dan Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik

Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya, jadi diharapkan agar notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik, dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu.¹²⁹ Mutu mempunyai beberapa segi, notaris harus mengusahakan agar notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar notaris kompeten, notaris juga harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan, cara bekerja harus efektif dan efisien, hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi.¹³⁰

Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan untuk profesi notaris agar dijalankan dengan profesional dan berorientasi kepada mutu, keterampilan intelektual serta rasional dan kritis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, pedoman notaris berpegang teguh pada Kode Etik Notaris yang

¹²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 61.

¹³⁰ *Ibid.*

mengatur seluruh kaidah moralnya.¹³¹ Ruang lingkup Kode Etik Notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode etik sebagai bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik. Penulis telah memaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa penegakan kode etik terdiri dari pengawasan, pemberian sanksi, dan juga pemulihan. Pengawasan pelaksanaan Kode Etik Notaris sebagai suatu langkah preventif agar notaris terhindari dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencederaikan harkat dan martabat profesi notaris.

Pengawasan terhadap etika-etika bagi notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan. Sumendro menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan institusi lembaga pemerintahan dalam menegakan kode etik, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris merupakan institusi internal Ikatan Notaris Indonesia.¹³² Salah satu alasan yang melatarbelakangi dibentuknya 2 (dua) lembaga pengawas adalah, jika hanya

¹³¹ Tri Ulfi Handayani, *op.cit.*, hlm 52

¹³² Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumendro selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022 pada 8 Januari 2024, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H. Jalan Monumen Jogja Kembali No.84 B, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman.

satu lembaga misalnya hanya Dewan Kehormatan Notaris saja, bilamana terjadi suatu pelanggaran kode etik yang berat sanksi yang diberikan hanya sebatas pemecatan dari anggota perkumpulan namun tidak terdapat pemecatan dari jabatan.¹³³ Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris sehingga terdapat notaris yang melanggar kode etik kategori berat maka Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi tertinggi yaitu pemecatan dari jabatannya sehingga tidak membahayakan masyarakat.¹³⁴

Dugaan pelanggaran etika oleh notaris bilamana etika yang dilanggar merupakan pelanggaran etika yang diatur dalam UUJNP atau dalam pembuatan akta/produk notaris maka menjadi ranah dari Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo menyatakan etika dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu tertulis, terdapat etika-etika yang tidak tertulis tetapi tersirat.¹³⁵ Etika-etika yang dimaksud dalam UUJNP atau pembuatan akta merupakan etika-etika yang

¹³³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumendro selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022 pada 8 Januari 2024, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H. Jalan Monumen Jogja Kembali No.84 B, Kutu Duku, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman.

¹³⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

tertera baik secara tersurat maupun tersirat yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.¹³⁶

Dugaan pelanggaran etika yang mencakup ranah Dewan Kehormatan merupakan etika-etika yang termuat dalam Kode Etik Notaris, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris etika-etika tersebut yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari secara internal hanya pada anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris melakukan penegakan untuk sisi internal notaris secara preventif dengan melakukan seminar sebagai pembinaan kepada notaris.¹³⁷

Perbedaan penegakan antara Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas, jika Majelis Pengawas dapat menemukan pelanggaran dari pemeriksaan terhadap protokol notaris yang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, sedangkan Dewan Kehormatan sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (1) Kode Etik Notaris atas prakarsa sendiri atau adanya laporan.¹³⁸ Terhadap laporan, Majelis Pengawas lebih sering menerima laporan dari masyarakat daripada Dewan

¹³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan selaku Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Dr. Pandam Nurwulan S.H., M.H., Jalan Gambiran No.10, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Kehormatan karena masyarakat lebih sering berkaitan dengan akta atau produk yang dibuat oleh notaris.¹³⁹

Majelis Pengawas melakukan penegakan apabila adanya laporan atau penemuan saat pemeriksaan protokol notaris menemukan dugaan adanya pelanggaran kode etik perilaku. Penegakan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah setelah menemukan dugaan adanya pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan bersifat tertutup untuk umum yang dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa¹⁴⁰ ditetapkan. Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dicatat di buku register perkara. Pemeriksaan oleh majelis pemeriksa daerah meliputi laporan pengaduan masyarakat, pemeriksaan protokol notaris, dan/atau fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara memanggil pelapor dan terlapor yang meliputi kehadiran pelapor dan terlapor, pembacaan laporan dan keterangan pelapor, dan pembelaan diri terlapor. Pemeriksaan tersebut pelapor dan terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Menyampaikan tanggapan pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti untuk

¹³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul

¹⁴⁰ Majelis Pengawas dalam melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pemeriksa, Majelis Pemeriksa merupakan tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas. Lihat Pasal 23 ayat (1) *jo.* Pasal 1 ayat (3) No 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

mendukung dalil yang diajukan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo apabila Majelis Pengawas Daerah menemukan adanya pelanggaran perilaku maka dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah tidak dapat memberikan sanksi yang dapat memberikan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana Pasal 73 ayat (1) huruf e UUIJP.¹⁴¹ Keputusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pemberian sanksi berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis bersifat final.¹⁴² Pengusulan pemberian sanksi terhadap notaris atas pelanggaran berat Majelis Pengawas Wilayah mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2. Pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁴³

Pasal 13 Kode Etik Notaris menyatakan tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar UUIJP dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan

¹⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹⁴² Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁴³ Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka notaris akan dikenakan sanksi-sanksi. Achmad Ali mengutip Sudiono Mertokusumo menyatakan bahwa sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi dari pelanggaran kaidah, sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah-kaidah tertentu.¹⁴⁴ Sanksi dapat dipaksakan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan dengan salah satu tujuannya menjamin terciptanya ketertiban.¹⁴⁵ Pemberian sanksi sebagai suatu langkah penegakan kode etik agar terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman dalam profesi notaris, terhadap pelanggaran kode etik oleh notaris maka sebagai suatu reaksi atas pelanggaran etika-etika yang telah disepakati oleh profesi maka dikenakan sanksi sesuai tingkatan pelanggarannya.

Dewan kehormatan setelah menemukan dugaan pelanggaran etika yang termuat dalam kode etik selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

¹⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64.

¹⁴⁵ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 8-9.

kerja sebelum tanggal pemeriksaan.¹⁴⁶ Dewan kehormatan dalam memeriksa selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya apabila terbukti ada pelanggaran.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo bilamana dalam hal pemeriksaan majelis pengawas notaris membentuk majelis pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etika lain halnya dengan Dewan Kehormatan yang langsung memeriksa dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris¹⁴⁸ Proses penegakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang melakukan pemeriksaan kepada notaris yang diduga melakukan pelanggaran, pada saat itu juga dapat diberikan teguran secara langsung atau dengan sanksi lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris lebih *flexible* dalam proses pemeriksaan maupun penjatuhan sanksi.¹⁴⁹

Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota

¹⁴⁶ Pasal 9 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015

¹⁴⁷ Pasal 9 ayat (6) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015

¹⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

tersebut.¹⁵⁰ Pelanggaran etika yang berulang dapat menambah kualitas sanksi oleh Dewan Kehormatan, begitu juga dengan pelanggaran perilaku dalam pelaksanaan jabatan yang berulang dapat menambah kualitas sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas.¹⁵¹ Heri Sabto Widodo menyatakan pelanggaran aturan jabatan tidak terlepas dari moralitas karena saling berkaitan, jika seorang notaris menjaga etikanya maka tidak mungkin melakukan pelanggaran jabatan.¹⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumendro, Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris saling berkoordinasi bilamana menemukan adanya notaris yang diduga melanggar jabatan atau perilaku maupun kode etik.¹⁵³ Heri Sabto Widodo menyatakan, secara normatif Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris tidak melakukan koordinasi secara normatif (dalam aturannya tidak ada), karena baik Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris mempunyai struktural masing-masing secara normatif.¹⁵⁴

¹⁵⁰ Pasal 6 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015

¹⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumendro selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022 pada 8 Januari 2024, di Kantor Notaris/PPAT Sumendro S.H. Jalan Monumen Jogja Kembali No.84 B, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman.

¹⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

Penemuan pelanggaran perilaku atau pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh notaris bilamana dapat terbukti dan harus menerima sanksi yang berat berupa pemecatan menurut Dewan Kehormatan Daerah maka Dewan Kehormatan Daerah meneruskan kepada Dewan Kehormatan Wilayah, kemudian Dewan Kehormatan Wilayah kepada Dewan Kehormatan Pusat. Koordinasi dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memutuskan terhadap pemberhentian dari segi jabatannya sebagai notaris, karena Dewan Kehormatan Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk pemberhentian dari segi jabatan melainkan hanya pemberhentian dari segi organisasi.¹⁵⁵

Pasal 14 Kode Etik Notaris menyatakan pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud wajib diberitahukan oleh pengurus pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemberhentian dari keanggotaan organisasi Ikatan Notaris Indonesia merupakan pelanggaran Pasal 82 UUIJP maka anggota Ikatan Notaris Indonesia yang diberhentikan dapat dilaporkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia kepada Majelis Pengawas Notaris.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12

Terhadap notaris sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia didapati melakukan pelanggaran jabatan oleh Dewan Kehormatan Daerah pada lingkup internal organisasi maka Dewan Kehormatan Daerah dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah, namun pada dasarnya koordinasi tersebut tidak terdapat aturan yang mengatur bahwa Dewan Kehormatan daerah harus melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah.¹⁵⁷ Meskipun Dewan Kehormatan menemukan adanya pelanggaran berat terhadap perilaku jabatan tetap saja Majelis Pengawas yang memeriksa notaris tersebut dan membuktikan apakah notaris melakukan pelanggaran berat.¹⁵⁸

Koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal terdapat temuan dugaan pelanggaran kode etik baik melalui laporan masyarakat ataupun ditemukan sendiri pada saat pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris tidak langsung meneruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris. Dugaan tersebut dilaporkan kepada pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yang kemudian diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus organisasi untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan, jika Dewan Kehormatan menindaklanjuti pelaporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik tersebut maka Dewan Kehormatan

Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

Notaris dapat melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi sebagaimana prosedur yang ada pada Dewan Kehormatan Notaris.¹⁵⁹

Pemberian sanksi atas pelanggaran jabatan menjadi ranah Majelis Pengawas Notaris, sedangkan terhadap pelanggaran etika moralitas menjadi ranah Dewan Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris dapat mempertimbangkan pelanggaran etika moralitas untuk menambahkan sebagai bagian dari dasar dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran jabatan.¹⁶⁰



¹⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

¹⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo selaku Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2023-2026, pada 12 Desember 2023, di Kantor Notaris/PPAT Heri Sabto S.H. Jalan Sidorejo No.218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Bantul, Kabupaten Bantul.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan kode etik dari sisi internal organisasi merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 7 Kode Etik Notaris. Penegakan kode etik notaris yang menjadi ranah Majelis Pengawas Notaris merupakan penegakan kode etik yang tercantum dalam UUJN terbatas mengenai pembuatan akta atau produk notaris. Dewan Kehormatan Notaris menegakan kode etik yang tercantum dalam Kode Etik Notaris yang berkaitan dengan perilaku-perilaku kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan jabatan diluar pembuatan akta.
2. Temuan dugaan pelanggaran kode etik yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas tidak langsung meneruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris melainkan dilaporkan kepada pengurus organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang kemudian diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada organisasi untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Notaris. Notaris sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia didapati melakukan pelanggaran jabatan oleh Dewan Kehormatan Notaris pada lingkup internal organisasi, maka Dewan Kehormatan dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

B. Saran

1. Idealnya perlu dilakukan penegasan dalam norma atau aturan mengenai kewenangan majelis pengawas, yaitu majelis pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris dalam menjalankan tugas jabatan notaris atau perilaku yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jabatan notaris, karena perilaku notaris yang berpedoman kepada UUJNP memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik jabatan notaris seharusnya diserahkan kepada dewan kehormatan notaris, bahwa kewibawaan institusi notaris dapat tercermin dari suatu dewan kehormatan notaris yang melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris.
2. Perlu adanya ketentuan mengenai standarisasi perilaku-perilaku atau etika-etika baik yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris. Koordinasi dapat terus dilakukan dalam penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris agar terjaganya keluruhan dan martabat Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotarian Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017),
- _____, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017)
- Agus Satory, “*Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Notaris*”, dalam Habib Adjie, *et.al.*, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020)
- Anik suryani, “*Pernana Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*”, *Jurnal Reportorium*, Vol III, No. 2, (Juli-Desember 2016),
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*, (Malang: UB Press, 2013)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983)
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011),

- _____, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009),
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),
- Ishaq, *Motode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017),
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995)
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)
- Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2017)
- M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Peneilitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1995),
- Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hukum, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- N.E Algra, *Kamus Istilah Hukum*, Fockema Andreae, Belanda Indonesia, (Jakarta: Bina Cipta, 1983)
- Nadhif M. Alkatiri, *et.al.*, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021)
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009),

- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008),
- _____, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2008),
- _____, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua Belas, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),
- R.Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo), 1993,
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Rusdianto Sesung, *et.al.*, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017)
- Yogi Priyambodo dalam Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)

Jurnal

- Fauziah Suci Angraini, “*Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal*”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1, (2021),
- Abednego Ozora *et.al.*, “*Analisis Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi*”, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 8, 2023
- Moh Gandra, “*Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*”, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2020),
- Muhammad Ilham Arisaputra, “*Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*”, *Prespektif*, Vol. XVII, No. 3, (2012),
- Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No. 5-6, (1997),

- Pipir Saputri Utami, "*Organisasi Notaris Indonesia (Ikatan Notaris Indonesia)*", dalam Rudy Haposan Siahaan, e.d., "*Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),
- Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Kencana, 2020),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1983),
- Sukiman Purba, dkk, *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020),
- Sunardi dan Fitria Dewi Navisa, "*Kode Etik Jabatan Notaris, Penerapan dan Penegakannya, Moral dan Etika Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Sebagai Pejabat Umum*", dalam Rudy Haposan Siahaan, et.al., "*Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),
- Tri Ulfi Handayani dan Anis Masdurohatun, "*Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati*", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, 2018,
- Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004)
- Winda Oktavia, et.al., "*Kepastian Hukum Pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN) Terkait Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan*", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 48.
- Yhan Kristiawan, et.al., "*Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia*", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, (2022), hlm.54

Karya Ilmiah

- Herlien Budiono, *Notaris Dan Kode Etiknya*, Disampaikan Pada *Upgrading Dan Refreshing Course* Nasional Ikatan Notaris Indonesia, (Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang.

Perubahan Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik>, “Etik”, akses 19 Januari 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, “Kewenangan”, akses 2 Februari 2024

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode%20etik>, “Kode Etik”, akses 12 Februari 2024

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Sena Wiraditya Putra
2. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 3 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : AB
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Perum Kencana Mulya Blok C No. 10
RT. 15 RW. 30 Tegal Mindhi Kutu Duku
Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman,
DIY, 55284
7. Alamat Asal : BSD Kencana Loka Blok F4/3A Sektor XII
Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15318
8. Email : senawp3@gmail.com
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Akhmad Wijaya Noersalim
 - b. Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - c. Nama Ibu : Ratih Murdiyati Rasyid
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDI Cikal Harapan BSD
 - b. SMP : SMPI Cikal Harapan BSD
 - c. SMA : SMAI Cikal Harapan BSD
 - d. S1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
11. Organisasi
 - a. Fungsionaris Dakwah Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (LEM FH UII), 2018 – 2019

- b. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Basket Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

12. Pengalaman Lainnya

- a. Staff Liaison Officer D'Case 2018
- b. Staff Liaison Officer National Mootcourt Competition Abdul Kahar Muzakir VII, 2019
- c. Ketua Acara Officer D'Case, 2019
- d. Courtside / Tribune Indonesia Basketball League Season 2023 Series 6 – Yogyakarta
- e. Magang Notaris/PPAT Rio Kustianto Wironegoro S.H., M.Hum, Yogyakarta, 2024

